



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
PERIODE 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemilihan Rektor Universitas Riau Periode 2026-2030, perlu menyusun Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Riau Periode 2026-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Riau tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Riau Periode 2026-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan

- Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1179);
 9. Peraturan Senat Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Senat Universitas Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Senat Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Senat Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Senat Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS RIAU TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU PERIODE 2026-2030.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Negara Republik Indonesia.
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Negara Republik Indonesia.
3. Universitas Riau yang selanjutnya disebut Unri adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
4. Senat Universitas Riau yang selanjutnya disebut Senat adalah organ Unri yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Anggota Senat adalah anggota Senat Unri.
6. Rapat Senat adalah Rapat Senat Unri.
7. Rektor adalah Rektor Unri.
8. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Rektor Unri Periode 2026-2030 yang bertugas melaksanakan proses Pemilihan Rektor Unri Periode 2026-2030 untuk keperluan penjurangan Bakal Calon Rektor, penyaringan dan pemilihan Calon Rektor.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unri dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
11. Biro adalah biro yang ada di lingkungan Unri.
12. Unit Penunjang Akademik yang selanjutnya disingkat UPA adalah UPA yang ada di lingkungan Unri.
13. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM adalah BEM yang ada di lingkungan Unri.

14. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM adalah DPM yang ada di lingkungan Unri.
15. Penjaringan Bakal Calon Rektor adalah tahapan untuk menjaring Bakal Calon Rektor.
16. Penyaringan Calon Rektor adalah tahapan untuk menyaring Calon Rektor.
17. Pemilihan Calon Rektor adalah tahapan pemberian suara secara langsung, bebas, dan rahasia oleh Senat dan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
18. Bakal Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang berhasil lolos penjaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
19. Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang berhasil lolos pemilihan pada proses penyaringan Calon Rektor dalam Rapat Senat.
20. Calon Rektor Terpilih adalah Calon Rektor yang berhasil memperoleh suara terbanyak dalam proses pemilihan Calon Rektor dalam Rapat Senat.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II PERSYARATAN Pasal 2

Persyaratan Calon Rektor:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor Kepala;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat berakhirnya masa jabatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang sedang menjabat, yaitu pada tanggal 19 Desember 2026;
- d. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun:
 1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga di Perguruan Tinggi Negeri; atau
 2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia dicalonkan menjadi Rektor Unri Periode 2026-2030;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. berpendidikan Doktor (S3);
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN REKTOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Tahapan pengangkatan Rektor terdiri atas:

- a. penjaringan Bakal Calon Rektor;

- b. penyarangan Calon Rektor;
- c. pemilihan Calon Rektor; dan
- d. penetapan dan pelantikan Rektor.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Senat.
- (2) Tugas dan Kewenangan Panitia Pemilihan:
 - a. menyusun jadwal dan tata cara pemilihan Rektor;
 - b. melaksanakan sosialisasi pemilihan Rektor; dan
 - c. melaksanakan proses penjaringan, penyarangan, dan pemilihan Rektor.

Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon Rektor

Pasal 5

- (1) Tahap penjaringan dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Penjaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengumuman penjaringan Bakal Calon Rektor melalui alamat *website* Universitas Riau <https://unri.ac.id>, spanduk, atau media informasi lainnya (media cetak dan atau media online) agar diketahui oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Unri, serta masyarakat;
 - b. pendaftaran Bakal Calon Rektor kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi dokumen berikut sebanyak 4 (empat) rangkap;
 - 1. formulir Pendaftaran Bakal Calon Rektor (F1);
 - 2. formulir Daftar Kelengkapan Dokumen (F2);
 - 3. formulir surat pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon Rektor dan tidak mengundurkan diri sebagai Bakal Calon Rektor, yang ditandatangani bermeterai 10.000 rupiah (F3);
 - 4. rancangan Visi dan Misi, serta Program Kerja Bakal Calon Rektor;
 - 5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 6. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan *background* biru dan berjas lengkap;
 - 7. Daftar Riwayat Hidup (F4);
 - 8. fotokopi ijazah terakhir, bagi yang menyelesaikan pendidikannya di dalam negeri cukup dilegalisir oleh perguruan tinggi asal dan bagi yang menyelesaikan pendidikannya di luar negeri harus menyerahkan fotokopi ijazah dan surat keputusan (SK) penyetaraan ijazah yang dilegalisir oleh Kementerian;
 - 9. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - 10. fotokopi Surat Keputusan jabatan akademik terakhir yang dilegalisir;
 - 11. fotokopi nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - 12. surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani dari Rumah Sakit Unri atau rumah sakit pemerintah lainnya;
 - 13. surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Unri atau rumah sakit pemerintah lainnya;
 - 14. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun dalam satu periode jabatan:
 - a) paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga di perguruan tinggi negeri; atau
 - b) paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.

15. surat pernyataan kesediaan untuk melepaskan jabatan baik di luar maupun di dalam lingkungan Unri apabila terpilih menjadi Rektor yang ditandatangani di atas meterai 10.000 rupiah (F5);
 16. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang ditandatangani di atas meterai 10.000 rupiah (F6);
 17. surat pernyataan siap menerima hasil keputusan pemilihan Rektor Unri dan tidak melakukan gugatan terhadap hasil keputusan pemilihan Rektor Unri yang ditandatangani di atas meterai 10.000 rupiah (F7);
 18. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani di atas meterai 10.000 rupiah (F8);
 19. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang ditandatangani di atas meterai 10.000 rupiah (F9);
 20. surat pernyataan Pakta Integritas yang ditandatangani di atas meterai 10.000 rupiah (F10);
 21. surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani di atas meterai 10.000 rupiah (F11); dan
 22. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) berupa *print out* pelaporan terbaru dan bukti pengirimannya.
- c. masa pendaftaran dibuka selama 7 (tujuh) hari kerja; dan
- d. pendaftaran Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan secara langsung kepada Panitia Pemilihan paling lambat diterima pada hari terakhir pendaftaran pukul 16.00 WIB.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan dilakukan 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
- (2) Jika sampai akhir masa pendaftaran, Bakal Calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, maka pendaftaran akan diperpanjang selama 4 (empat) hari kerja.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (4) Jika hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bakal Calon Rektor yang memenuhi syarat administrasi kurang dari 4 (empat) orang, maka diberi kesempatan bagi Bakal Calon Rektor yang belum melengkapi administrasi, untuk melengkapinya dalam waktu 1 (satu) hari.
- (5) Jika setelah dilakukan perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (4), bakal calon Rektor yang lulus seleksi administrasi kurang dari 4 (empat) orang maka Panitia Pemilihan berkonsultasi ke Kementerian.
- (6) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Senat.
- (7) Senat menetapkan Bakal Calon Rektor yang lulus seleksi administrasi.
- (8) Bakal Calon Rektor yang lulus seleksi administrasi wajib mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya.
- (9) Setiap Bakal Calon Rektor yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperkenankan mengundurkan diri.
- (10) Hasil penetapan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) hari sejak hari penetapan.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan setelah ditetapkan oleh Senat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media *website* Universitas Riau <https://unri.ac.id>, spanduk dan/atau media informasi lainnya agar diketahui oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Riau, serta masyarakat.

Bagian Ketiga Penyaringan Calon Rektor

Pasal 8

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja Bakal Calon Rektor pada Rapat Senat terbuka; dan
 - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) Calon Rektor oleh Senat dalam Rapat Senat tertutup.
- (3) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri Pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;
 - b. dalam hal Rapat Senat terbuka belum dihadiri oleh paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit; dan
 - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (2) Rapat Senat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat dihadiri oleh sivitas akademika dan/atau unsur lain, yaitu:
 - a. Pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri;
 - b. unsur dosen, diwakili utusan 2 (dua) orang anggota senat Fakultas;
 - c. unsur tenaga kependidikan, diwakili oleh Kepala Biro dan Kepala UPB; dan
 - d. unsur mahasiswa, diwakili oleh Ketua BEM dan Ketua DPM.

Pasal 10

Penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. Rapat Senat dalam rangka penyampaian visi, misi dan program kerja Bakal Calon Rektor dibuka secara resmi oleh Ketua/Sekretaris Senat;
- b. penyampaian visi, misi, dan program kerja dipandu oleh seorang moderator didampingi seorang notulen yang ditunjuk Panitia Pemilihan;
- c. setiap Bakal Calon Rektor menyampaikan visi, misi, dan program kerja paling lama 20 (dua puluh) menit;

- d. setelah penyampaian visi, misi, dan program kerja oleh semua Bakal Calon Rektor, diadakan sesi tanya jawab paling lama 60 (enam puluh) menit;
- e. Pejabat Kementerian dan peserta rapat yang hadir dapat memberikan pertanyaan kepada Bakal Calon Rektor; dan
- f. Rapat Senat dalam rangka penyampaian visi, misi, dan program kerja Bakal Calon Rektor ditutup secara resmi oleh Ketua/Sekretaris Senat.

Pasal 11

- (1) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
 - c. pemungutan suara dilakukan secara langsung dengan cara mencoblos dalam area bingkai foto Bakal Calon Rektor pada kertas suara yang disediakan;
 - d. Pejabat Kementerian yang hadir tidak memiliki hak suara;
 - e. kertas suara yang digunakan adalah kertas suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan yang ditandatangani Ketua Panitia dan dicap stempel panitia pemilihan;
 - f. urutan foto pada kertas suara berdasar urutan abjad nama Bakal Calon Rektor;
 - g. suara tidak sah apabila:
 1. tidak terdapat coblosan;
 2. coblosan di luar area bingkai foto Bakal Calon Rektor; atau
 3. mencoblos lebih dari 1 (satu) foto.
 - h. Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) orang Bakal Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak sesuai urutan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) berdasarkan hasil pemilihan Rapat Senat;
 - i. apabila terdapat jumlah perolehan suara sama di antara dua atau lebih Bakal Calon Rektor, untuk menentukan urutan, dilakukan pemilihan ulang bagi Bakal Calon Rektor yang memperoleh suara yang sama;
 - j. tiga Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan oleh Senat menjadi Calon Rektor; dan
 - k. ketetapan Senat sebagaimana dimaksud pada huruf j bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- (2) Senat menyampaikan 3 (tiga) Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan melampirkan dokumen:
 - a. Berita Acara Rapat Senat proses penyaringan;
 - b. Daftar Riwayat Hidup masing-masing Calon Rektor; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing Calon Rektor.

Pasal 12

- (1) Menteri melakukan penelusuran rekam jejak Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan PPATK dan/atau lembaga/instansi pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat Calon Rektor yang memiliki rekam jejak tidak baik, dilakukan proses penjaringan ulang dan/atau penyaringan ulang.
- (4) Calon Rektor yang memiliki rekam jejak tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengikuti proses penjaringan dan penyaringan ulang.

Bagian Keempat
Pemilihan Calon Rektor

Pasal 13

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri atau Pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Rapat Senat tertutup dipimpin dan dibuka oleh Ketua/Sekretaris Senat;
 - b. Pimpinan rapat membacakan jumlah anggota Senat yang hadir dan yang berhalangan hadir untuk mengetahui sah tidaknya Rapat Senat;
 - c. Rapat Senat dinyatakan sah (kuorum) apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;
 - d. apabila jumlah yang hadir tidak mencapai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit untuk mencapai kuorum;
 - e. apabila sesudah 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf d kuorum belum tercapai, pimpinan rapat dapat memperpanjang selama 30 (tiga puluh) menit;
 - f. jika kuorum belum tercapai, maka Rapat Senat dapat dilanjutkan dengan jumlah anggota yang hadir sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah satu dari jumlah seluruh anggota Senat;
 - g. apabila Rapat Senat belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf f, maka Rapat Senat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
 - h. jika Rapat Senat telah dinyatakan sah, maka pimpinan rapat melanjutkan rapat dengan urutan sebagai berikut:
 1. penyampaian nama Calon Rektor yang disahkan Menteri;
 2. penyampaian Tata Cara Pemilihan Rektor;
 3. pemilihan dan penetapan saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang berasal dari anggota Senat yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 4. pembukaan dan pemeriksaan kotak suara;
 5. pemeriksaan dokumen kelengkapan pemungutan suara;
 6. pemungutan suara;
 7. penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka di hadapan anggota Senat dan para saksi;
 8. pembacaan hasil pemungutan suara oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 9. penandatanganan Berita Acara hasil pemungutan suara oleh Ketua Panitia Pemilihan dan para saksi;
 10. penetapan Calon Rektor Terpilih oleh Ketua Senat melalui Keputusan Senat yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat; dan
 11. penutupan Rapat Senat.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir dengan rumus: $\frac{35}{65} \times$ jumlah anggota senat yang hadir; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara yang sama.

- (5) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang Calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
- (6) Calon Rektor dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Rektor Terpilih.
- (7) Jika setelah putaran kedua, 2 (dua) orang Calon Rektor masih memiliki suara yang sama, hasil tersebut dilaporkan kepada Menteri untuk proses selanjutnya.
- (8) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7), dituangkan dalam Berita Acara.
- (9) Senat menyampaikan hasil pemilihan kepada Menteri/Kuasa Menteri dengan melampirkan:
 - a. Berita Acara hasil pemilihan;
 - b. Daftar Riwayat Hidup Calon Rektor Terpilih;
 - c. Nilai Prestasi Kerja Calon Rektor Terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. Keputusan Kepangkatan dan Jabatan Terakhir Calon Rektor Terpilih.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pelantikan

Pasal 14

Menteri menetapkan dan melantik Calon Rektor Terpilih sebagai Rektor Unri.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Senat ini mulai berlaku, Peraturan Senat Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 April 2026



KETUA SENAT
UNIVERSITAS RIAU,

ZULKARNAINI